

## ABSTRAK

**Muhammad Rifa'i.** NIM: 220102020246. *Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi, Pembimbing: Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, 2026.

**Kata Kunci:** barang temuan (*luqathah*), hukum Islam, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, sedekah

Penelitian ini membahas persoalan barang temuan (*luqathah*) dalam muamalah, khususnya tanggung jawab penemu terhadap harta orang lain. Islam menetapkan aturan pengelolaannya agar hak pemilik tetap terjaga. Namun, ulama berbeda pendapat, terutama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, mengenai kebolehan serta mekanisme menyedekahkan barang temuan setelah pengumuman. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan kedua mazhab dan faktor penyebab perbedaannya, sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang kehati-hatian, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum dalam fikih Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer berupa kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode komparatif untuk membandingkan pendapat kedua mazhab, serta dianalisis secara deskriptif guna menjelaskan argumentasi dan dasar istinbath hukum masing-masing mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang penemu sebagai penjamin (*dāmin*) yang tidak memperoleh hak kepemilikan atas barang temuan, karena berpegang pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), perlindungan hak milik (*hifz al-māl*), serta penetapan tanggung jawab penjaminan (*damān*) untuk mencegah penguasaan harta yang bukan haknya; akibatnya, setelah masa pengumuman selesai, penemu dianjurkan menyedekahkan harta tersebut atas nama pemilik atau tetap menyimpannya sebagai amanah. Adapun Mazhab Syafi'i menempatkan penemu sebagai pemegang amanah (*amīn*) dan membolehkan kepemilikan barang temuan setelah seluruh prosedur pengumuman dipenuhi, bertumpu pada prinsip perlindungan harta, kepastian hukum melalui mekanisme pengumuman yang sistematis, serta keseimbangan antara amanah dan potensi hak kepemilikan, sementara sedekah hanya diterapkan dalam kondisi tertentu sesuai kemaslahatan pemilik dan penemu..